



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN REMBANG**  
**NOMOR : 420 / 8156 / 2005**

**TENTANG**  
**IJIN OPERASIONAL TAMAN KANAK – KANAK NEGERI PAMOTAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN REMBANG**

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah Nomor : 09/A/P2TK-SD/IV/04, tanggal 20 April 2004 Tentang Pembangunan USB TK Negeri Pembina

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah seperti tersebut diatas perlu diteribkan ijin operasional kepada TK Negeri Pamotan;  
b. bahwa untuk keperluan tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;  
4. Keputusan Bupati Rembang Nomor : 290 Tahun 2004 tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang

Memutuskan

Menetapkan  
**PERTAMA** : Memberikan ijin operasional pada TK Negeri Pamotan;  
**KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran yang terkait;  
**KETIGA** : Setelah dikeluarkannya Keputusan ini ternyata dikemudian hari terdapat kesalahan maka akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya;  
**KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Rembang  
Pada tanggal : 19 Desember 2005



Tembusan: Kepada Yth.

1. Bupati Rembang
2. Ketua DPRD Kabupaten Rembang
3. Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Rembang
4. Kepala BKD Kabupaten Rembang
5. Kepala UPT PNF TK dan SD Kecamatan Pamotan